

PEMBARUAN PERJANJIAN KERJASAMA

A N T A R A

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK

DAN

**KSM THT-KL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD
NATSIR SOLOK**

DENGAN

**BAGIAN ILMU KESEHATAN THT-KL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS/ RSUP Dr. M.
DJAMIL PADANG**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

NOMOR PIHAK PERTAMA	:	445 / 25 / RSUP - MN / 2022
NOMOR PIHAK KEDUA	:	445 / 38 / RSMN / 2022
NOMOR PIHAK KETIGA	:	118 / UM16.2 / THT-KL / 2022



**Masa Berlaku
01 April 2020 s/d Desember 2025**

**PEMBARUAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK
DAN
KSM THT-KL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK
DENGAN
BAGIAN ILMU KESEHATAN THT-KL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS/ RSUP Dr. M. DJAMIL
PADANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 445 / 25 / RSUD - MN / 2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 445 / 38 / RSMN / 2022
NOMOR PIHAK KETIGA : 118 / 4MG.2 / THT-KL / 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (17-03-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM**, Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor : 821/6516/BKD/2021 oleh karena itu berhak untuk bertindak untuk dan atas nama RSUD M Natsir Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **dr.Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT-KL**, Ketua KSM THT-KL RSUD Mohammad Natsir Solok, bertindak atas nama KSM THT-KL RSUD Mohammad Natsir Solok, yang berkedudukan di RSUD Mohammad Natsir Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- 3. Dr.dr.Sukri Rahman, Sp.THT-KL (K) FACS, FFSTed** Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berkedudukan di Padang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan RSUD Mohammad Natsir Solok yang dijiwai oleh semangat kebersamaan untuk kemajuan Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1




DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama dibuat atas dasar kesamaan kepentingan dan persepsi dalam pengembangan fungsi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan masing-masing institusi dimana merupakan suatu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan yang bernaung dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan RSUD Mohammad Natsir Solok

PASAL 2

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama meliputi prasarana dan sarana serta kegiatan melalui efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan akhir yakni peningkatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

PASAL 3**KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJASAMA**




1. Perjanjian Kerjasama merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA**.
2. Kerjasama meliputi bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan di RSUD Mohammad Natsir Solok bersama kegiatan Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

PASAL 4**ORGANISASI**

1. Bagian Ilmu THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Ketua
2. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok adalah unit Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggungjawab secara operasional kepada Gubernur Sumatera Barat

PASAL 5**KEWAJIBAN UMUM**

1. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok berkewajiban menyediakan tenaga paramedik, sarana dan prasarana agar pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat terlaksana dengan baik
2. Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berkewajiban menyediakan tenaga ahli dalam Ilmu Kesehatan THT-KL yang

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

diperlukan sehingga pelayanan kesehatan THT-KL dapat terlaksana dengan baik serta bermanfaat untuk pendidikan



3. Tim Program Pendidikan Dokter Spesialis (Tim PPDS) yang berasal dari Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang memanfaatkan RSUD Mohammad Natsir Solok harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku pada rumah sakit tersebut.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bertanggungjawab atas semua kegiatan dan tindakan yang menyangkut pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Kesehatan THT-KL di RSUD Mohammad Natsir Solok
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bertanggungjawab atas pelayanan rumah sakit yang bersangkutan

PASAL 7 WEWENANG

1. **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, secara bersama mengawasi pelaksanaan proses Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL di RSUD Mohammad Natsir Solok dan berwenang memberi sanksi pada mahasiswa PPDS THT-KL yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Mohammad Natsir Solok
2. **PIHAK KETIGA** berwenang mengatur tenaga yang diangkat sebagai tenaga dosen luar biasa dalam tugas pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas




Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

3. **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam melaksanakan wewenangnya masing-masing selalu menetapkan azaz musyawarah untuk mufakat

PASAL 8

SARANA DAN PRASARANA




1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam perjanjian kerjasama ini meliputi gedung/bangunan beserta kelengkapan yang berada di tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di lingkungan RSUD Mohammad Natsir Solok yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Mohammad Natsir Solok yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Mohammad Natsir Solok dengan Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam rangka Kerjasama
2. Yang dimaksud dengan sarana dalam perjanjian kerjasama ini ialah segala alat dan perlengkapan yang diadakan RSUD Mohammad Natsir Solok maupun Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas/fungsi RSUD Mohammad Natsir Solok dan Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam rangka Kerjasama
3. RSUD Mohammad Natsir Solok dan Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berusaha melengkapi kebutuhan prasarana dan sarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

↓

PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN**PASAL 9****PENDIDIKAN**

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di RSUD Mohammad Natsir Solok diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan antara **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**
2. **PIHAK KEDUA** berwenang menetapkan cara dan metode penilaian Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan mempertimbangkan asupan **PIHAK KETIGA**
3. **PIHAK KETIGA** berwenang mengatur Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang mengikuti pendidikan klinik di RSUD Mohammad Natsir Solok dalam tugas pelayanan kesehatan dan tunduk pada peraturan dan ketentuan RSUD Mohammad Natsir Solok
4. Bagi peserta PPDS THT-KL, administrasi pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilakukan oleh Komkordik RSUD Mohammad Natsir Solok selama yang bersangkutan melaksanakan tugas di RSUD Mohammad Natsir Solok
5. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berwenang/bertanggungjawab atas semua kebijakan yang ditetapkan untuk pendidikan
6. Jenis dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh **PIHAK KEDUA** dan dibicarakan bersama dengan **PIHAK KETIGA**

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



7. **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bertanggungjaab terhadap kelancaran pelayanan kesehatan dan pedidikan dalam bidang Ilmu Kesehatan THT-KL

PASAL 10




PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Mohammad Natsir Solok dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, sedangkan tindakan lainnya dilaksanakan berdasarkan kasus dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di RSUD Mohammad Natsir Solok
2. Pelayanan dalam kawasan perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi pelayanan pada RSUD Mohammad Natsir Solok

PASAL 11

AKOMODASI DAN PEMBIAYAAN

1. Segala kegiatan administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan fungsi RSUD Mohammad Natsir Solok dalam kawasan perjanjian kerjasama tunduk kepada pengelolaan RSUD Mohammad Natsir Solok
2. Residen/PPDS mendapat akomodasi dan makan 3 (tiga) kali sehari
3. Pada kondisi tidak ada dokter spesialis tetap di RSUD Mohammad Natsir Solok, jasa medis diserahkan kepada Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD Mohammad Natsir Solok, Pada kondisi ada dokter spesialis tetap di RSUD Mohammad Natsir Solok, maka jasa medis diserahkan kepada dokter spesialis tetap Mohammad Natsir Solok

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

PASAL 12**WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
2. Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama, maka pihak lain harus diberitahukan secara tertulis

PASAL 13**KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama secara musyawarah oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**
2. Apabila kelak kemudian hari terdapat hal-hal yang masih belum tercakup dan diatur dalam perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan addendum terhadap kerjasama
3. Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak untuk menjalin dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Demikianlah PERJANJIAN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KEDUA


KSM THT-KL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK



dr.Jenny Tri Yuspita Sari,Sp.THT-KL
Ketua

PIHAK PERTAMA


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK



dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
Direktur RSUD M.Natsir Solok

MENGETAHUI

KETUA BAGIAN SMF THT-KL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS/RSUP.Dr.M. DJAMIL PADANG



Dr. Novialdi, Sp.THT-KL,(K), FICS

PIHAK KETIGA

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) THT-KL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS



Dr.dr.Sukri Rahman, Sp.THT-KL (K)
FACS, FFSTed
Ketua